

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
Nomor : [REDACTED]

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pejabat : Ahmad Faizal

Dalam jabatan selaku **Pemimpin Cabang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Buah Batu berkedudukan di Jalan Buah Batu No. 254 Bandung

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat**

Alamat : **Jalan Ternate Nomor 2 Kota Bandung**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp 1.362.280.080,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas Pekerjaan Gedung Center Of Excellent Assesment Center berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. 01/RT.03.01/SP/09.0011_BKD/2024 tanggal 22 Maret 2024, apabila :

Nama : **PT. Intra Indotama Karya**

Alamat : **Jl. Saturnus Timur X No. 6, Kota Bandung**

No. Rekening : [REDACTED]

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagai mana ditentukan Dalam Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka berlaku selama 110 (Seratus Sepuluh) hari kalender, dari tanggal 25 Maret 2024 s.d 12 Juli 2024.
2. Tuntutan pencairan atas klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tunduk kepada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Bandung.
7. Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D Uang Muka, berdasarkan surat kuasa PENERIMA JAMINAN atau Obligee dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN sampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka.

Dikeluarkan di : **Bandung**

Pada tanggal : **27 Maret 2024**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT dan BANTEN, Tbk

CABANG BUAH BATU


Ahmad Faizal
Pemimpin Cabang

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Kantor Pusat

Jl. Naripan No. 12-14 Bandung 40111. Telp. 62-22-4234868 Fax. 62-22-4206099